



News Title : Pengguna Tembus 19 Juta, Industri Kripto Masuki Fase Krusial pada 2024	
Media Name : beritasatu.com	Journalist : Whisnu Bagus Prasetyo
Publish Date : 23 March 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 3,000,000
Resources : Olvy Andrianita (sekretaris Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Kripto

Home > **Ekonomi**

Pengguna Tembus 19 Juta, Industri Kripto Masuki Fase Krusial pada 2024

Sabtu, 23 Maret 2024 | 05:32 WIB



Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo | Editor: WBP



Ilustrasi aset kripto. (Crypto Daily./Crypto Daily.)

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah orang yang berinvestasi *kripto* pada **Februari** 2024 meningkat menjadi 19 juta orang. Jumlah ini naik dari 18,83 juta orang pada bulan sebelumnya, seiring pertumbuhan industri ini di Tanah Air. Tahun ini menjadi krusial bagi *kripto* karena proses pengalihan regulasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Investor *kripto* terus bertambah dari waktu ke waktu," ujar Olvy Andrianita, sekretaris Bappebti, dalam acara "Bagaimana Bappebti Melindungi Investor *Kripto* di Indonesia?" di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

BACA JUGA

5 Kripto Terbaik dengan Potensi Kenaikan 100 Kali pada 2024

Dia menegaskan 2024 menjadi krusial bagi industri *kripto* karena regulasi akan dialihkan ke OJK pada 2025. Untuk itu, dia mendorong kolaborasi yang baik dan integrasi antara ekosistem pada industri *kripto*. "Harapannya, transisi ke OJK akan berjalan lancar untuk menjaga iklim investasi dan melindungi investor *kripto*," tambah Olvy.

Olvy Andrianita menyatakan ketika industri *kripto* pertama kali masuk ke Indonesia, belum ada regulasi yang jelas. Sementara minat dan respons terhadap aset *kripto* terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memutuskan untuk mengatur perdagangan *kripto* melalui peraturan menteri perdagangan dan mengategorikannya sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, dengan landasan hukum UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Olvy menambahkan peraturan mengenai aset *kripto* diatur dalam Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto. "Detail lebih lanjut diatur melalui peraturan Bappebti yang mencakup syarat perdagangan, syarat menjadi pedagang, cakupan produk, serta ekosistem yang terdiri dari bursa aset kripto, hingga lembaga kliring," ungkapnya.

BACA JUGA

Pasar Kripto Melemah, Bitcoin Mulai Turun

Dalam kesempatan yang sama, Dimas Utomo, general counsel PT Pintu Kemana Saja yang merupakan platform jual beli *kripto* di Indonesia dengan merek dagang Pintu, mengapresiasi peran Bappebti dalam mengawal perkembangan industri *kripto*. "Saat ini banyak negara yang belum menentukan arah regulasi *kripto*," katanya.

Dia mengatakan investasi *kripto* dalam negeri mengalami pertumbuhan sangat cepat dan masih ada ruang bertumbuh lebih lanjut. "Di masa mendatang, minat masyarakat terhadap *kripto* akan terus meningkat," lanjutnya.

Dia juga menyoroti pentingnya bagi pedagang *kripto* untuk tidak hanya menawarkan produk *spot trading*, tetapi juga derivatif, sehingga persaingan antara pemain *kripto* global dan lokal dapat seimbang.